

Analisis Pengetahuan Anggota Dewan Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara Mengenai Efektivitas Anggaran yang di Keluarkan

Muhammad Hafiz¹, Juliana Nasution²

^{1,2} Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara
email: mhdhafiz1515@gmail.com¹, julianansution@uinsu.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Pengetahuan Anggota Dewan Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengenai Efektivitas Anggaran Yang Dikeluarkan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengetahuan anggota dewan atas efektivitas anggaran yang dikeluarkan komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus yang penulis dapatkan melalui kegiatan wawancara dan studi kepustakaan. Komisi E Provinsi Sumatera merupakan salah satu dari lima komisi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera yang bergerak di bidang kesejahteraan rakyat. Komisi E DPRD Sumatera Utara melalui APBD melaksanakan fungsi anggaran yang dapat memaksimalkan segala potensi maupun melaksanakan dan mengelola suatu kegiatan daerah dengan baik dan tepat sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai anggaran sangatlah penting dan setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) haruslah memahami dari proses penganggaran agar mendapatkan output yang tepat sasaran dan tidak mengakibatkan kebengkakan anggaran.

Kata Kunci: *DPRD, Efektivitas Anggaran, Pengetahuan Anggaran*

Abstract

This study discusses the knowledge of members of the Commission E of the Regional House of Representatives (DPRD) regarding the Effectiveness of the Issued Budget. The purpose of this study was to determine the knowledge of board members on the effectiveness of the budget issued by Commission E DPRD of North Sumatra Province. This study uses a qualitative case study method which the authors obtained through interviews and literature studies. Commission E of Sumatra Province is one of the five commissions in the Regional People's Representative Council (DPRD) of Sumatra Province which is engaged in people's welfare. Commission E of the DPRD of North Sumatra through the APBD carries out a budget function that can maximize all potential as well as carry out and manage a regional activity properly and on target. The results of the study indicate that knowledge of the budget is very important and every member of the Regional House of Representatives (DPRD) must understand the budgeting process in order to get output that is right on target and does not result in budget swelling.

Keywords: *DPRD, Budget Effectiveness, Budget Knowledge*

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan sebuah instansi yang ada di Indonesia yang bergerak sesuai Namanya yaitu sebuah instansi yang menampung segala perihal permasalahan yang ada pada masyarakat daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berdasarkan fungsi, tugas, wewenang dan hak diharapkan mampu berperan secara optimal dalam mengemban fungsi kontrol terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Tujuannya agar terwujudnya pemerintahan daerah yang efisien, bersih, berwibawa dan terbebas dari berbagai praktek yang berdedikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pasal 18 (d) dan 19 (d) UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur kewenangan DPRD dalam menjalankan fungsi perundang-undangan. Fungsi lain DPRD adalah menetapkan

kebijaksanaan keuangan. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 telah diatur hak anggaran sebagai salah satu hak DPRD. Hak anggaran memberi kewenangan kepada DPRD untuk ikut menetapkan atau merumuskan kebijakan daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah kemudian dibahas dan disetujui secara bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah (Pasal 1 PP Nomor 58 Tahun 2005). Mekanisme penyusunan anggaran daerah berupa jadwal dan tahapan penyusunan serta penetapan APBD ditetapkan oleh pemerintah paling terlambat per 31 Desember atau 1 bulan sebelum tahun anggaran berkenaan. Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Sumatera Utara mempunyai kegiatan dan tugas yang rutin dilaksanakan dalam kesehariannya yang bergerak dalam bidang kesejahteraan rakyat yang mencakup pibidangan, ketenagakerjaan, pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemuda dan olahraga, agama, sosial, kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mobilitas penduduk, dan penanganan bencana.

Kegiatan dan tugas Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara merupakan bagian dari pelaksanaan APBD, sehingga dalam pelaksanaannya Komisi E diberikan sarana dan anggaran berupa batas maksimal penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan APBD, melalui APBD Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara dapat melaksanakan fungsi anggaran yang dapat memaksimalkan segala potensi maupun melaksanakan dan mengelola suatu kegiatan daerah dengan baik dan tepat sasaran.

Tujuan dari pembahasan ini adalah mengetahui tugas dan wewenang komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Sumatera Utara dimana komisi E DPRD memiliki fungsi yang penting dalam anggaran yang dapat memaksimalkan segala potensi maupun melaksanakan dan mengelola suatu kegiatan daerah dengan baik dan tepat sasaran. Penelitian ini dimulai dengan membahas kajian pustaka mengenai DPRD, Komisi E DPRD PROVSU, dan APBD; dilanjutkan dengan metodologi yang digunakan dalam penelitian, dan pembahasan mengenai hasil penelitian.

Pengawasan APBD merupakan tugas dari DPRD, namun masyarakat juga perlu mengawasi keuangan daerah untuk memastikan tidak ada penyelewengan anggaran oleh pejabat di pemerintahan daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat diatur dalam Keppres No. 74 Tahun 2001. Pengawasan ini dimaksudkan agar pemerintah tetap konsisten mengelola keuangan daerah sebagaimana yang telah disepakati dalam perda APBD (Samsul, 2006: 74). Dewan dan masyarakat harus mempunyai pengetahuan yang memadai terkait dengan anggaran untuk mengawasi keuangan daerah, supaya dalam melaksanakan tugasnya dapat mendeteksi apabila terjadi kecurangan dalam penggunaan keuangan daerah khususnya APBD. Namun permasalahan yang terjadi, apakah dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada keuangan daerah (APBD) disebabkan pengetahuan dewan tentang anggaran, mengingat anggota dewan umumnya berangkat dari politik (partai) ataukah lebih disebabkan karena faktor lain. Selain itu, apakah akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik akan mempengaruhi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Adapun pengetahuan tentang anggaran dimaksudkan anggota dewan.

Komisi E sendiri merupakan salah satu dari lima instrumen penting yang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Utara. Komisi E memiliki wewenang dalam mencakup kesejahteraan rakyat, ketenagakerjaan, pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemuda dan olahraga, agama, sosial, kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mobilitas penduduk, dan penanganan bencana. Adapun struktur organisasi pada komisi E DPRD PROVSU sebagai berikut:



Efektivitas Anggaran

Pengetahuan dewan tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah (APBD).

Yudhoyono (2002) menyatakan bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan sebagainya. Pengetahuan yang akan dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran.

Menurut Truman dalam Sopanah et al (2003) pengetahuan erat kaitannya dengan pendidikan dan pengalaman. Ketiganya mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Seharusnya mereka adalah orang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang tinggi dalam bidang kemasyarakatan dan kenegaraan. (Shalev, 2019)

Anggaran merupakan dokumen penting sebagai hasil keputusan kebijakan mengenai prioritas dan tujuan program yang menggambarkan upaya pelayanan pemerintah dan untuk mengukur kinerja atas dampak dan efektifitas kegiatan secara keseluruhan (Steiss, 2003: 217). Helmy dkk (2002:10) merumuskan anggaran adalah pernyataan tentang perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan terjadi sebuah rentang waktu tertentu dimasa yang akan datang dan realisasinya di masa yang lalu. Dengan demikian, pengertian APBD adalah suatu rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sementara kedudukannya secara hukum sebagai Peraturan Daerah, tentu berada di bawah peraturan pemerintah yang fungsinya sebagai pelaksanaan undang-undang.

Proses alokasi anggaran bukan sekedar proses administrasi, tetapi juga politik. Memastikan anggaran sesuai prioritas harus dilakukan oleh DPRD sejak penyusunan rencana jangka menengah daerah hingga proses KUA dan PPAS. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi dengan jelas alokasi dana dalam anggaran pemerintah daerah dengan harapan agar tidak terjadi penyelewengan. Untuk meningkatkan kinerja dalam pengawasan keuangan daerah, DPRD harus menguasai keseluruhan struktur dan proses anggaran.

Untuk itu, pengetahuan dasar tentang ekonomi dan anggaran daerah harus dikuasai oleh anggota DPRD. Pengetahuan dewan tentang mekanisme anggaran ini berasal dari kemampuan anggota dewan yang diperoleh dari latar belakang pendidikannya ataupun dari pelatihan dan seminar tentang anggaran yang diikuti oleh anggota dewan. Selain itu pengetahuan dewan tentang anggaran juga berkaitan dengan pengetahuan dewan tentang undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 132 dan 133 yang menyatakan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Selanjutnya dalam pasal 133 menyebutkan

bahwa Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini berarti bahwa dalam melaksanakan pengawasan terhadap APBD, DPRD harus mengacu kepada peraturan yang berlaku. Hal ini juga mengindikasikan bahwa anggota dewan harus mempunyai bekal pengetahuan yang cukup mengenai anggaran. Ketika sedang melaksanakan fungsi pengawasan di bidang anggaran, anggota dewan sekurang-kurangnya harus mengetahui undang-undang atau peraturan apa saja yang mengatur mengenai anggaran tersebut. sehingga anggota dewan tersebut dapat mengetahui apakah pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan peraturan perundangan yang ditetapkan atau tidak.

Reformasi anggaran yang terjadi adalah munculnya paradigma baru yang mengedepankan prinsip akuntabilitas publik. Sedangkan reformasi anggaran yang mengedepankan prinsip akuntabilitas publik, memerlukan *internal control* dan *external control* yang baik serta dapat dipertanggung jawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut peran dewan per an dewan semakin penting dalam mengontrol kebijakan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode pendekatan kualitatif terkhusus studi kasus. Pendekatan kualitatif menurut Sugiyono (2008: 14) yaitu merupakan metode analisis yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Penelitian ini menggunakan strategi penelitian studi kasus (case study), strategi ini dirasa sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini dikarenakan peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki dalam penelitian ini tidak memiliki sedikit peluang untuk bisa dikontrol dan penelitian ini menggunakan how sebagai pokok pertanyaan serta karena fokus penelitian ini dalam konteks kehidupan nyata yang terletak pada fenomena kontemporer

Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Walidin, Saifullah & Tabrani, 2015: 77). Penelitian yang dilakukan dengan setting tertentu yang ada di dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya? Artinya riset kualitatif berbasis pada konsep going exploring yang melibatkan in-depth and case-oriented study atau sejumlah kasus atau kasus tunggal (Chariri, 2009: 9). Sejalan dengan Denzin & Lincoln (1994) penelitian kualitatif merupakan penelitian menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.

Penelitian kualitatif berlandaskan kepada filsafat post-positivisme, sebab berguna untuk meneliti pada obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) peneliti berkontribusi sebagai instrument kunci, pengambilan sampel, sumber data dilakukan dengan purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2011: 299). Karena tujuan utama dalam penelitian kualitatif untuk membuat fakta/fenomena agar mudah dipahami (understandable) dan memungkinkan sesuai modelnya dapat menghasilkan hipotesis baru (Hennink, Hutter & Bailey, 2020; Sarmanu, 2017).

Dengan demikian, penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari sebuah realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya. Karena peneliti menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka.

Penelitian dilakukan dalam latar (setting) yang alamiah (naturalistic) bukan hasil perlakuan (treatment) atau manipulasi variable yang dilibatkan.

Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara menjadi subjek penelitian ini sedangkan peran Komisi E DPRD dalam fungsi anggaran, hambatan yang dihadapi, dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut menjadi obyek penelitian. Data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data primer yang bersumber dari wawancara terhadap orang yang terlibat langsung dalam kegiatan Fungsi Anggaran APBD Provinsi Sumatera Utara dan data sekunder berupa studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal, peraturan perundang-undangan, dan referensi lainnya.

Pendekatan-pendekatan penelitian dalam kualitatif ada beberapa macam diantaranya adalah fenomenology, etnografi, hermeneutik, grounded theory, naratif/historis, dan studi kasus. (1) Fenomenology; pendekatan ini berusaha untuk mengungkap, mempelajari serta memahami fenomena dan konteksnya yang khas dan uni dialami oleh individu hingga tataran keyakinan individu yang bersangkutan. Martin Heidegger mengembangkan pendekatan ini bertujuan untuk memahami atau mempelajari pengalaman hidup manusia, mencari hakikat atau esensi dari pengalaman dan sarannya adalah untuk memahami pengalaman sebagaimana disadari. (2) Etnografi; pendekatan ini fokus pada riset sosial (budaya dan bahasa), menurut Creswell (2008: 473) "Etnographic designs are qualitative research procedures for describing, analyzing, and interpreting a culture-sharing group's shared patterns of behavior, beliefs, and language that develop over time". (3) Hermeneutik; "Hermeneutics as the methodology of interpretation can provide guidance for solving problems of interpretation of human actions, texts and other meaningful material by offering a toolbox based on solid empirical evidence" Ramberg & Gjesdal (2014). Penafsiran untuk mengerti dan memahami arti terdalam dari informasi yang disampaikan oleh partisipan, hermeneutika juga mensyaratkan pemahaman konteks yang benar sehingga arti asli dapat terungkap dengan jelas dan benar, asumsi hermeneutika bahwa semua ilmu dan kegiatan belajar bersifat empiris.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan anggota dewan terhadap anggaran Komisi E pada DPRD Provinsi Sumatera Utara sudah baik. Dapat terlihat pada hasil kinerja yang meningkat. Pada hakikatnya setiap anggota dewan sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai efektivitas anggaran yang dikeluarkan.

Pembahasan Pengaruh antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Pengawasan merupakan segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan APBD adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah. Dan pembelajaan pengeluaran-pengeluaran daerah yang berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan APBD adalah untuk menjamin agar APBD benar-benar sesuai dengan prioritas program dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan-aturan dan tujuan.

Pengetahuan Dewan tentang anggaran menunjukkan bagaimana kualitas sumber daya manusia yang ada. Pegawai yang memiliki pemahaman yang rendah terhadap tugas dan fungsinya, serta hambatan yang ditemukan dalam pengolahan data akan berdampak pada penyajian laporan keuangan. Pengetahuan dewan tentang anggaran memiliki pengaruh langsung terhadap pengawasan keuangan daerah (APB D) yang dilakukan oleh anggota dewan. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tepat sangat tergantung pada pengetahuan dan kecakapan anggota DPRD dalam menjalankan fungsi. Karena apabila seseorang (anggota dewan) tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman berkenaan dengan anggaran, maka anggota dewan tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam menjalankan fungsi dan peran anggota dewan, kapasitas, dan profesi

dewan sangat ditentukan oleh kemampuan bargaining position dalam memproduksi sebuah kebijakan.

Kapabilitas dan kemampuan dewan yang harus dimiliki antara lain pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan daerah selain kepiawaian dewan dalam berpolitik mewakili konstituen dan kepentingan kelompok dan partainya (Coryanata, 2007). Penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Yudoyono (2003:63) dalam Juliastuti (2013) bahwa anggota dewan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan substansi tugas lembaga legislatif yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD secara efektif dapat terlaksana. Yudono (2002) mengatakan bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proposional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik, dan lain sebagainya. Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Coryanati (2007), Erlina (2008), dan Setyawati (2010) yang menyimpulkan bahwa dalam melakukan fungsinya sebagai pihak yang mengawasi APBD, anggota dewan dipengaruhi secara signifikan oleh pengetahuan dewan tentang anggaran, agar pengawasan dapat dilakukan dengan efektif.

Melihat Indriantoro dan Supomo (1999) bahwa pengetahuan diperoleh dari pendidikan dan pengalaman. Dimana pengetahuan akan memberikan kontribusi yang lebih baik apabila didukung pendidikan dan pengalaman yang memadai di bidang tugasnya. Pengetahuan anggaran juga dapat ditingkatkan melalui seminar-seminar, workshop-workshop, serta pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Indriani (2002) menyatakan bahwa tingkat pengetahuan yang didasarkan pada tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Hal ini sejalan juga dengan Indri (2001), Syamsiar (2001), dan Sutamoto (2002) dalam Sopanah dan Mardiasmo (2003) yang menyatakan bahwa kualitas Dewan yang diukur dengan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kinerja dewan salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan. Serta Yudoyono (2000) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap peran dan kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Tingkat pendidikan seorang politik akan berpengaruh terhadap kemampuan memahami permasalahan baik secara teknis maupun non-teknis. Semakin tinggi pendidikan seorang politikus maka semakin baik pula kecakapan berpolitiknya. Untuk pengaruh pengetahuan Dewan tentang anggaran secara individu terhadap tahap-tahap pengawasan keuangan daerah hanya berpengaruh pada tahap perencanaan dan pertanggungjawaban.

Hal ini mungkin dikarenakan pada tahap perencanaan anggota Dewan mempunyai peranan penting dalam memberikan legitimasi tentang RAPBD yang telah disusun. Dalam pemberian legitimasi tersebut pengawasan keuangan daerah dilakukan secara langsung. Anggota Dewan dapat mengetahui rencana anggaran yang diajukan apakah relevan atau tidak. Pada tahap pertanggungjawaban pengetahuan Dewan tentang anggaran secara langsung dapat mendeteksi adanya suatu kebocoran dan pemborosan anggaran yang terjadi dengan melakukan kajian dan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban, laporan perhitungan APBD, dan Nota perhitungan APBD.

Sedangkan pengaruh pengetahuan Dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada tahap implementasi tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini mungkin dikarenakan pengawasan yang dilakukan hanya bersifat pengamatan dan mempelajari pendapat masyarakat. Dewan hanya memastikan apakah APBD yang ditetapkan telah dijalankan dengan baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dikumpulkan, maka kesimpulan dari penelitian ini. Pertama, secara parsial dapat diketahui bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah APBD. Kedua, Akuntabilitas publik berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan Antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah APBD. Ketiga, partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan Antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah APBD. Keempat, Transparansi Kebijakan Publik berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan Antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah APBD.

DAFTAR PUSTAKA

- Shalev, A. (2019). Political Background. *Israel and Syria: Peace and Security on the Golan*, 11–17. <https://doi.org/10.4324/9780429039126-2>
- Studi, P., Syariah, A., Islam, U., & Sumatera, N. (n.d.). *Tugas Dan Wewenang Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara*. x, 1–12.
- Sudiarta, I. D. G., Sulindawati, N. L. G. E., & Sujana, E. (2014). *Analisis Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Variabel Pemoderating (Studi Empiris pada Lembaga DPRD Kabupaten Bulelen. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 1(1).
- Sitepu, A. P. (2018). *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Beganding Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo (Studi Pustaka BPD Desa Beganding Kecamatan Simpang Empat Kab. Karo)*.
- Dewi, A. K., & Bharata, R. W. (2021). *Tugas Dan Wewenang Dprd Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Provinsi Jawa Tengah*. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi)*, 9(1), 5-10.
- Hakim, B. N. (2019). *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 3(2): 97-109.
- Kurniawan, R., & Maulida, A. (2019). *Mekanisme Pengawasan Dprd terhadap Penggunaan APBD oleh Pemerintah Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah di Indonesia*. *Jurnal Yuridis UNAJA*, 2(2), 1-14.
- Witono, Banu. 2003. *Optimalisasi Peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, jurnal akuntansi dan keuangan*, vol. 2:151-168
- Yudoyono, Bambang. 2002. *Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Available At. <http://www.depdagri.go.id>
- Werimon, Simson. 2007. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan dengan Pengawasan DPRD*. *Jurnal Akuntansi ke X*. Juli. Makasar
- Amalia, N. A., & Rokan, M. K. (2021). *Tugas dan Wewenang Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8510-8517.
- Azahra, A., & Lubis, F. A. (2021). *Peran DPRD dalam Pengawasan dan KendalaKendala terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8234-8245.
- Dendeng, W.F., Elim, Inggriani dan Wokas, H.R.N., (2020). *Evaluasi Prosedur Pengeluaran Kas Dengan Menggunakan Uang Persediaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado*. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Februari 2020, pp.48-54.
- Setyaningsih, R., & Suradi, S. (2019). *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Apbd Berbasis Anggaran Dan Pelimpahan Wewenang Terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar*. 17 (3), 31-40.

- Anthony, R.N. dan V. Govindarajan.2004. Management Control Systems, Eleventh Edition, McGraw-Hill Companies, Inc, U.S.A
- Basuki Rachmat. 2001. Penataan Mekanisme dan Kelembagaan Pengawasan APBD oleh DPRD dalam Rangka Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Abdul Halim. 2004.Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. UPP AMP YPKN. Yogyakarta.